



**LURAH WUKIRSARI**  
**KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**  
**KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI**

**NOMOR : 91 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH PESONA 05**  
**PADUKUHAN MANGGUNG RT 05 KALURAHAN WUKIRSARI**  
**KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**

**LURAH WUKIRSARI,**

- Menimbang :
- a. bahwa adanya program prioritas Pemerintah Kabupaten Bantul Bersih Sampah Tahun 2025;
  - b. bahwa untuk mengantisipasi darurat penutupan TPA Piyungan;
  - c. bahwa untuk memaksimalkan pengelolaan sampah mandiri di Kabupaten Bantul, dibutuhkan kerjasama antara Pemerintah Kalurahan Dengan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan Lurah Wukirsari tentang Pembentukan Kepengurusan Bank Sampah Tingkat Rukun Tetangga (RT) Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3910);

3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada Bank Sampah;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Lembaga Pengelola Sampah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 121);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 125);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Persampahan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 154);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Bantul Bersih Sampah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 66);
12. Keputusan Bupati Bantul No 333 tahun 2023 tentang status darurat pengolahan sampah



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH PESONA 05 PADUKUHAN MANGGUNG RT 05 KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL
- KESATU :** Membentuk Kepengurusan Bank Sampah Pesona 05 Padukuhan Manggung RT 05 Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA :** Kepengurusan Bank Sampah Pesona 05 Padukuhan Manggung RT 05 Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
1. Ikut serta berperan dalam program pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle);
  2. Ikut serta berkontribusi mengurangi volume sampah di Kabupaten Bantul melalui peningkatan pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat di lingkungan setempat;
  3. Ikut serta berkontribusi mengedukasi masyarakat, khususnya warga Pesona 05 Manggung untuk memilah sampah mulai dari Rumah Tangga sesuai dengan standar klasifikasinya.
- KETIGA :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Lurah ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT :** Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wukirsari

Pada tanggal 29 Desember 2023

LURAH WUKIRSARI,

SUSILO HAPSORO, S.E



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI  
NOMOR : 91 Tahun 2023  
TANGGAL : 29 Desember 2023

SUSUNAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH PESONA 05 PADUKUHAN MANGGUNG  
KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1.	Pelindung	1. Susilo Hapsoro, S.E 2. Farit Hermawan	Lurah Wukirsari Dukuh Manggung
2.	Penasehat	1. Wuryanto Widayat 2. Drs. H. Zamroni	Ketua RT 05 Tokoh Masyarakat
3.	Ketua	1. Anang Istighfar 2. Bidanah	
4.	Sekretaris	1. Adib Hasbulloh 2. Femilia Ambar	
5.	Bendahara	1. Eka Dermawati 2. Erlina	
6.	Perlengkapan	1. Supardiyono 2. Murtoyo 3. Tutik 4. Kartika Resita	
7.	Humas	1. Fauzan 2. Rusmanto 3. M. Iqbal S 4. Dinda Ega 5. Supriyati 6. Siti Nur Samsiatun Alfiyah	
8.	Konsultan	TIMDIS. ID	
9.	Pendamping	KSM PILAH BERKAH	
10.	Divisi	Yekti Murwati, A.Md.Ak	
11.	Pelatih	Arif Sholikin	

LURAH WUKIRSARI  
  
SUSILO HAPSORO, S.E

